

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan manager artis, tempat kediaman di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada

Advokat-advokat yang tergabung pada Kantor Hukum A & T Lawyers, beralamat di Jakarta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 939/RSK/1013/20/PA.Dpk tanggal 01 Desember 2020, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat Kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 71/KA.EWM/PTA/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 918/RSK/1013/20/PA.Dpk tanggal 01-12-2020, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak bernama lahir tanggal 06 September 2013 dan, lahir tanggal 13 Juni 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak pada point 3 tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya masing-masing, terhadap putusan tersebut

Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 14 Desember 2020 Nomor 1013/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 01 Desember 2020 melalui Pengadilan Agama Bogor dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 07 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 07 Desember 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2021 dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0151/HK.05/X/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Kosidah, S.H., M.Si. berdasarkan laporan Mediator tanggal 0 Juli 2020 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

### **DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 11 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di

bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui dengan tegas bahwa sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Terbanding sejak 23 Agustus 2015 hal ini disebabkan karena Penggugat selalu mengabaikan peranannya sebagai isteri serta tidak ada perhatian sama sekali kepada Tergugat dan karena adanya ikut campur dari orang tua Penggugat terutama ibu kandungnya dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang akhirnya antara Pemanding dengan Terbanding sejak tanggal 29 Juni 2020 berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dan sejak bulan Juni 2020 antara Terbanding dan Pemanding sudah berpisah sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding yaitu telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah tempat kurang lebih 7 sampai 8 bulan hingga sekarang, dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya

suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat yakni ayah dan ibu kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak keberatan khususnya dalam Konvensi yaitu masalah perceraian dan mohon supaya;

- Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun

kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya dinyatakan bahwa rumah tangga kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan

hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Depok dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* khususnya yang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat Cerai juga mengajukan gugatan hadlanah terhadap dua orang anaknya yaitu , lahir di Jakarta tanggal 6 September 2013 lahir di Jakarta 13 Juni 2016 supaya berada dibawah hadlanah Penggugat sekaligus menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulannya sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlanah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak, akan tetapi untuk kepentingan anak Pengadilan harus memutuskan salah-satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari kedua anak tersebut di atas, berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas

secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa anak tersebut sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan ditambah lagi keterangan dengan pengakuan Tergugat yang tidak membantah bukti Penggugat, demikian juga keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya yang pada kenyataannya tidak ada masalah dan anak tersebut nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak layak mengasuh kedua anaknya tersebut karena Penggugat adalah seorang ibu yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Majelis memandangkan berdasarkan azas praduga tak bersalah, terhadap kasus tersebut belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harus dianggap tidak terbukti tuduhan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan hal tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk

mengasuh kedua anak tersebut, lagi pula kejadian tersebut tidak merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/*hadhanah* dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hadlanah tersebut Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan azas praduga tidak bersalah terhadap kasus perselingkuhan Penggugat dan belum ada putusahn yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harus dianggap tidak terbukti tuduhan yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding dan hal tersebut tidak menggugurkan hak Terbanding untuk mengasuh anaknya;
2. Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding tentang perselingkuhan Terbanding dengan seorang laki-laki bernama yaitu ;
  - Bukti tertulis T.7 yang berisi pengakuan dari yang menerangkan bahwa pada hari Jumat 20 Desember 2019 jam 23.30 datang ke hotel bernama yaitu isteri Pembanding, kemudian pada jam 01.30 Polisi dari Polsek Kelapa Gading bersama dengan suami masuk ke kamar hotel

dalam posisi saya sedang nonton tv tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek;

- Bukti saksi-saksi yaitu, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui Terbanding bersama dengan saudara masuk ke Kelapa Gading pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut maka Pembanding mohon putusan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

**Daalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hadhanah dan pemeliharaan anak bernama lahir tanggal 06 September 2013 dan, lahir tanggal 13 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding;
4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Putusan serta memori Banding Pembanding selanjutnya berependapat menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim

Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan terhadap kebertana-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dapat dipertimbangkan yang selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri tentang gugatan hadhanah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa benar ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Terbanding dijemput oleh seorang laki-laki sekitar bulan Desember 2019 jam 16.30 keduanya makan di restoran kemudian pada jam 12.30 malam keduanya pergi ke Kelapa Gading Jakarta Utara dan saksi-saksi tersebut melihat sampai mereka masuk ke lobi Hotel dan terhadap kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut Terbanding tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 7 yaitu foto kopi surat pernyataan yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang berisi pengakuan dari yang menerangkan bahwa pada hari Jumat 20 Desember 2019 jam 23.30 datang Kelapa Gading bersama wanita bernama yaitu isteri Pembanding, kemudian pada jam 01.30 Polisi dari Polsek Kelapa Gading bersama dengan suami masuk ke kamar hotel dalam posisi saya sedang nonton tv tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek, Terbanding tidak membantahnya terhadap surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengakuan tersebut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya dengan seksama maka surat pengakuan tersebut telah memenuhi syarat Formal dan Materil Akta sepihak (Pasal 1878 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa isi dan tanda tangan yang termaktub dalam surat tersebut diakui oleh yang membuatnya dalam hal ini saudara dan Terbanding tidak membantahnya maka nilai pembuktian sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan memngikat, dalam hal ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga saksi tersebut di atas yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian berdasarkan penglihatan dan pengalamannya sendiri maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 171(1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti Terbanding telah melakukan perbuatan selingkuh dengan saudara sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang isteri yang masih terikat pernikahan dengan Pembanding yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat hadhanah bagi Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terbanding melakukan perbuatan tidak terpuji dan tidak bisa menjaga kehormatan sebagai isteri maka berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yaitu Syech Taqiyudin Abu Bakar Al Hinshi dalam kitabnya Kifayatul Ahyar Juz II halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya “Syarat-syarat hadlanah itu ada 7 (tujuh), berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal di tempat yang dipilih, dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, pula berdasarkan pendapat Ibrohim Al Bajuri dalam kitabnya Bajuri Juz II halaman 198 dan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya “Dan diantara syarat-syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat iffah dan amanah, iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan sholat)”;

Begitu pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 655/K/AG/2011/tanggal 24 April 2012 abstraksi hukumnya sebagai berikut “Isteri yang terbukti berperilaku buruk (punya hubungan dengan laki-laki lain pacaran, selingkuh) tidak pantas diberikan hak Hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan anak, hak hadlanah dapat dialihkan kepada ayahnya/Pembanding disebabkan Terbanding selaku ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 156);

Menimbang, bahwa karena hak hadlanah dialihkan dari Terbanding kepada Pembanding maka tuntutan biaya untuk kedua orang anaknya kepada Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang Hadlanah harus ditolak dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam Hak hadlanah tidak bisa dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan;

**DALAM REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hadhanah dan pemeliharaan anak bernama lahir tanggal 06 September 2013 dan, lahir tanggal 13 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding;

4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok yang menetapkan hak asuh anak nama, diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menanggapi karena tidak menyampaikan Kontra memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Berita Acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding/Tergugat dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memeriksa mempertimbangkan bukti-bukti dan memutus perkara tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali tentang hadlanah tersebut karena telah cukup dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Rekonvensi Penggugat/ Pembanding dapat dikabulkan dengan memberikan hak Hadlanah anak ada dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut dialihkan pengasuhannya pada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut sekarang masih berada pada Terbanding/Tergugat Rekonvensi maka diperintahkan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dan memerintahkan pula kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 11 November 2020 betepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

#### **Dalam Konvensi Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 November 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabhiul Awal1442 Hijriyah.

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi.**

- 1 Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak ada di bawah pengasuhan Pemanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dengan memerintahkan untuk

memberikan akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

- 3 Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut di atas dalam diktum nomor 2 (dua) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami sebagai **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 08 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Setya Rini. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.D. Abdallah, S.H.**

**Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Setya Rini, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Biaya proses  | : Rp 131.000,00                                  |
| - Biaya redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| - Biaya materai | : Rp 9.000,00                                    |
| Jumlah          | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |